



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Saifullah, Takalar, 12 Februari 2003, bertempat tinggal di Desa Popo, Kel. Popo, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar. Mahasiswa, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tka, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan Surat permohonan ini saya menghadap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takalar dengan maksud untuk mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Takalar untuk mengganti Gross Akte Kapal kami dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa identitas pemohon adalah Nama Lengkap M. Saifullah, Tempat dan Tanggal Lahir, Takalar 12-2-2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Popo, Kel. Popo, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7305051202030002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar No Kartu Keluarga 7305052811220004 pada tanggal 28 November 2022;

Bahwa saat ini nomor gros akte kapal kami dengan nama kapal KMN. Bahari 09 dengan nomor tanda pendaftaran 2018 LLa No. 5038/N Yang dikeluarkan oleh syahbandar Makassar utama pada tahun 16 April 2018. pemohon;

Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Hakim yang menangani permohonan pemohon untuk dapat memberikan suatu penetapan mengenai penggantian Gros Akte Kapal kami dengan nomor akte gros 5038.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjadi bahan pertimbangan bersama ini Pemohon juga turut lampirkan bukti - bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian setempat
2. Foto copy ktp pemilik kapal
3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto Copy Akte Gros Kapal
5. Foto Copy Surat Ukur Kapal
6. Foto Copy Pas Besar Kapal

Demikian surata permohonan ini kami vuat agar kiranya Baspak/Ibu Kepala Penmgadilan agar dapat diproses.Demikian dan terimah kasih kami ucapkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/243/V/2024/SKPKT/POLSEK GALESONG SELATAN/POLRES TAKALAR/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) NIK 7305051202030002 atas nama M. SAIFULLAH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) NIK 7305053112710019 atas nama AMIRUDDIN DG RALA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor: 045.2/272/DP/SKK/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Muh. Basri, S.Si., selaku Sekretaris Desa Popo, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7305052811220004 dikeluarkan tanggal 28-11-2022 dengan Kepala Keluarga bernama M. Saifullah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7305052501054085 dikeluarkan tanggal 12-07-2018 dengan Kepala Keluarga bernama Amiruddin Dg. Rala, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh M. Saifullah serta diketahui oleh Muh. Basri, S.Si., selaku Sekretaris Desa Popo, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy PAS BESAR Nomor: PK.205/72/64/SYB.MKS-2018 diterbitkan tanggal 18 April 2018 oleh Syahbandar Utama Makassar dan ditandatangani oleh Muh. Ali, S.AP., M.Si., selaku Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 5038 tanggal 16 April 2018, Nama Kapal Bahari 09, Nama Pemilik Amiruddin Dg. Rala dan berkedudukan di Kabupaten Takalar dan Tanda Pendaftaran 2018 Lla No. 5038/N, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1292/Lla, Nama Kapal: Bahari 09, ditandatangani oleh Moh. Ali., S.AP., M.Si selaku Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, selanjutnya diberi tanda P-10

Menimbang bahwa Setelah fotokopi bukti-bukti surat tersebut diteliti Hakim, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon juga mengajukan 3 (Tiga) orang yaitu:

1. **Muliadi Sunu;**
2. **Muhammad Arfah;**
3. **Rian Hidayat**

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan yang terlampir lengkap di dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberikan suatu penetapan mengenai penggantian Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 5038 tanggal 16 April 2018, Nama Kapal Bahari 09, Nama Pemilik Amiruddin Dg. Rala yang hilang berdasarkan bukti PAS BESAR Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.205/72/64/SYB.MKS-2018 diterbitkan tanggal 18 April 2018 oleh Syahbandar Utama Makassar dan ditandatangani oleh Muh. Ali, S.AP., M.Si., selaku Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, dan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 5038 tanggal 16 April 2018, Nama Kapal Bahari 09, Nama Pemilik Amiruddin Dg. Rala dan berkedudukan di Kabupaten Takalar dan Tanda Pendaftaran 2018 Lla No. 5038/N;

Menimbang bahwa grosse akta Pendaftaran Kapal Nomor: 5038 tanggal 16 April 2018, Nama Kapal Bahari 09, Nama Pemilik Amiruddin Dg. Rala dan berkedudukan di Kabupaten Takalar dan Tanda Pendaftaran 2018 Lla No. 5038/N; telah hilang berdasarkan Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/243/V/2024/SKPKT/POLSEK GALESONG SELATAN/POLRES TAKALAR/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 13 Mei 2024

Menimbang bahwa atas kehilangan tersebut pemohon mengajukan penetapan penggantian grosse akta dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon a quo, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Permohonan yang bersifat voluntair atau ex-parte tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan - Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1): "Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti", dan pada ayat (2): "Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana tersebut di atas, maka ternyata Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan perintah perihal penerbitan kembali buku grosse Akta Kapal baru sebagai pengganti buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grosse akta kapal pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (Tiga) orang saksi ke persidangan yaitu **Muliadi Sunu, Muhammad Arfah dan Rian Hidayat** yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi diperoleh fakta bahwa Berdasarkan bukti Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) NIK 7305051202030002 atas nama M. SAIFULLAH dan bukti Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) NIK 7305053112710019 atas nama AMIRUDDIN DG RALA, Pemohon merupakan anak dari AMIRUDDIN DG RALA selaku pemilik kapal maka permohonan pemohon tidak bertentangan maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepara Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor kesyahbandaran utama makassar untuk menerbitkan kembali Grosse Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 5038 tanggal 16 April 2018, Nama Kapal Bahari 09, Nama Pemilik Amiruddin Dg. Rala dan berkedudukan di Kabupaten Takalar dan Tanda Pendaftaran 2018 Lla No. 5038/N ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.101.500,00 (seratus seribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tka tanggal 21 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti dan pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp51.500,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp101.500,00;</u>
(Seratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)		